



Ari  
Purbayant  
o

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o= Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2023.05.24 08:06:23  
WIB

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 366/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023



TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS  
DWIJENDRA,  
KOTA DENPASAR  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
  2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS DWIJENDRA, KOTA DENPASAR.**

- KESATU** : Mengonversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 515/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Kota Denpasar menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 313.
- KEDUA** : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2027.
- KETIGA** : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Kota Denpasar terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 515/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Kota Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2023  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,**

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.